

Kajian Faktual Hukum Keluarga Dan Ekonomi Syari'ah

Herlina¹, Hidayani², Lita Ayudha Ningsih³

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Indralaya, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: herlinaherman26@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 19, 2023

Revised July 20, 2023


Accepted July 20, 2023

Kata Kunci:

Sosialisasi, Guru Pendidikan Agama Islam, Pembelajaran, Era Digitalisasi Society 5.0

Keywords

Socialization, Islamic Religious Education Teachers, Learning, Society Digitalization Era 5.0



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Herlina, et.al. Published by Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

ABSTRAK

Berbagai permasalahan keluarga banyak berkembang di masyarakat berupa kasus persoalan rumah tangga, persoalan muamalah dan problem keseharian. Fenomena ini melandasi perlu adanya sosialisasi, literasi dan sharing berupa diskusi dan arahan kepada masyarakat. Hampir keseluruhan pokok permasalahan berkaitan dengan aktifitas syariah hukum Islam dan ekonomi syariah, yang menjadi tolok ukur untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan majelis taklim. Masyarakat sering melontarkan berbagai pertanyaan kepada para jamaah yang aktif dan pengurus di masjid sehingga penyebaran informasi dan sharing berupa diskusi secara syariah lebih diutamakan dan difokuskan kepada lingkungan sekitar majelis taklim. Kegiatan edukasi ini diharapkan komunitas pengurus dan jamaah masjid dapat menjawab berbagai pertanyaan dan menjadi solusi bagi masyarakat dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama yang baik dan benar. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di masjid besar NurHidayah yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun kecamatan Ilir Barat 1 kota Palembang, tepatnya berseberangan dengan Rumah Sakit Islam Khodijah. Acara yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 mengalami dialog dan interaktif yang sangat baik antara para jamaah dengan pemateri. Penulis berharap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi inspirasi dan wacana dalam memberikan edukasi ke masyarakat luas.

ABSTRACT

In the neighborhood, many family issues manifested as cases of domestic issues, muamalah issues, and everyday issues. The demand for socialization, reading, and sharing in the form of conversations and communal guidance is driven by this phenomenon. The majority of the major concerns are Islamic law's sharia activities and sharia economics, which serve as guidelines for the taklim assembly's community service projects. The community frequently approaches the mosque's active congregation and administrators with a variety of topics in order to prioritize and concentrate the sharia discussion on the context of the taklim assembly. and disseminate accurate religious knowledge. Activities for Community Service at the Big NurHidayah Mosque is situated on Jl. Demang Lebar Daun in Palembang City's Ilir Barat 1 sub-district, directly across the street from the Khodijah Islamic Hospital. The congregation and the presenters had a great conversation during the event, which took place on Friday, February 24, 2023, for around 1.5 hours. The author believes that this act of community service will serve as motivation and fodder for discussion about educating a larger population.

Pendahuluan

Proses mempelajari pengetahuan faktual secara mendalam merupakan pengembangan dari istilah kajian faktual. Pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki dan selanjutnya dikenalkan ke suatu komunitas atau publik. Salah satu tujuan pengenalan dan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan adalah untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi agar memperoleh solusi atau jalan keluar yang baik, benar dan tepat.

Kajian faktual yang bersifat semi ilmiah atau non ilmiah sering dilakukan berupa kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat. Hasil kajian tersebut akan lebih optimal apabila terdapat pencapaian luaran. Pada kajian yang dilakukan oleh (Pandiangan et al., 2021) membahas tentang pencapaian luaran yang menghasilkan literature review dari beberapa faktor penting yang menimbulkan Brand Equity. Kajian ini memberikan kontribusi faktual dan relevan dalam menghasilkan model empiris untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Objek kajian faktual tentang studi risiko politik yang merupakan bahasan cukup menarik telah dituangkan dalam bentuk tulisan oleh (Launa & Mudjiyanto, 2022). Secara faktual, studi risiko politik telah mendapat tempat dalam kurikulum akademik di berbagai universitas di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam kajian ini menemukan bahwa studi risiko politik memiliki ruang dan peluang besar untuk tumbuh sebagai diskursus akademik, memiliki relevansi atau aktualitas keilmuan dan memberikan banyak manfaat dalam menjawab tantangan, kebutuhan dunia bisnis, perdagangan internasional dan investasi global yang mengalami pertumbuhan semakin eskalatif, rumit dan kompleks.

Aktifitas kajian yang berkenaan dengan Islam faktual sebagai keniscayaan yang terjadi pada masyarakat yang beragama Islam. Islam faktual merupakan bentuk keberagaman umat muslim di dunia dan dapat dipengaruhi oleh latar sosial dan budaya masyarakat. Islam faktual dapat menajadikan adanya perbedaan antar umat muslim. Dalam artikel (Yuwanamu, 2016) memaparkan kajian Islam faktual adalah Islam Indonesia. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa karakter Islam Indonesia yaitu wasatiah dan tipologinya merupakan akomodatif dengan sosio-kultur yang terjadi di masyarakat. Pada era kontemporer ini menjadikan sebagian kecil dari Islam Indonesia mengalami pergeseran orientasi ke arah Islam transnasional, yakni Islam bermanhaj salafi.

Dalam artikel (Nurhadi, 2019) menjelaskan tentang urgensi hikmah maqashid dalam penyelenggaraan bisnis ekonomi Islam. Di era kontemporer ini terlihat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin pesat sehingga menimbulkan banyak permasalahan, antara persoalan lindung nilai, skema sukuk, pembiayaan sindikasi anata bank syariah atau dengan bank konvensional, restrukturisasi, pembiayaan properti inden, multi financing, penggunaan kartu kredit, investasi emas. Penerapan hikmah *maqashid syariah* merupakan penjabaran dari maqashid (tujuan) yang agung, yakni *hifzu al-Mal* (menjaga harta) dan memenuhi tujuan dan masalah harta. Metode yang digunakan adalah *Maqashid syari'ah ammah* (tujuan umum) dan *Maqashid khassah* (tujuan khusus). *Maqashid khassah* adalah hasil *Istiqra'* para ulama terhadap nash dan hukum syari'ah serta menghasilkan kepastian (*Qath'i*) bahwa penetapan syariat ini sebagai tujuan yang memiliki konsekuensi dan implikasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Safitri & Mukhibad, 2020) membahas mengenai kinerja maqashid syariah Bank Syariah Indonesia yang belum mencapai target prioritas, yaitu sebesar 34,138%. Beberapa faktor yang diperiksa belum optimal untuk mencapai tujuan syariah (*maqashid syariah*). Pemaparan dan pengkajian

formalisasi gadai atau akad rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilakukan dalam penelitian (Syahrullah, 2019). Dalam hasil penelitian ini menemukan banyak hal yang harus disempurnakan dalam KHES agar sesuai dengan perkembangan penggadaian dan ekonomi syariah.

Pada masyarakat Islam sering terjadi berbagai permasalahan di lingkup hukum Keluarga. Dalam penelitian (Rofiq et al., 2015) menelaah dinamika kasus di pengadilan Agama Yogyakarta berkenaan dengan persoalan di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, yang selanjutnya disesuaikan dengan kewenangan hukumnya di periode 2010-2014. Pelaksanaan kewenangan dari pengadilan Agama tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk jenis perkara yang dipersengketakan urusan keluarga dan ekonomi syariah. Adapun beberapa kasus hukum keluarga Islam meliputi: Poligami, Pencegahan Nikah dan Pembatalan Nikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Perkara Perceraian, Berbagi Harta Bersama, Perselisihan Hak Anak, Kasus-kasus Pengesahan Anak, Pencabutan Kuasa Orang Tua dari Anak, Kasus Perwalian, Bukti Asal Usul Anak, Isbat Nikah, Permohonan Izin Nikah dan Dispensasi Nikah, Kasus Wali Adhol, Kasus Ekonomi Syariah, Sengketa Warisan, Sengketa wasiat, Sengketa hibah, Pengelolaan harta wakaf sengketa, Permohonan penetapan pembagian harta warisan.

Penyelesaian sengketa wakaf tertuang dalam artikel (Komariah, 2014) yang menjelaskan tentang upaya penyelesaian sengketa wakaf melalui musyawarah sampai dengan tingkat Pengadilan Agama. Berkenaan dengan penyelesaian sengketa, terdapat pemaparan pada penelitian (Puspitaningrum, 2018) mengenai eksistensi mediasi penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dan pengungkapan kekuatan mediasi selama proses penyelesaian. Kehadiran mediasi di pengadilan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tingkat pertama dan memperkuat upaya perdamaian yang ada di dalam ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dengan mediasi dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan batal demi hukum. Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.

Salah satu bagian dari Hukum keluarga Islam adalah hukum waris. Hal ini diungkapkan dalam artikel (Dahwal, 2019) bahwa kedua sub sistem hukum ini merupakan bagian dari hukum Islam yang komprehensif. Ilmuwan yang ingin menjadi ahli hukum Islam tidak dapat mengabaikan hukum keluarga dan waris Islam, dalam arti lain sebagai "inti sentral" dalam hukum Islam. Kedua jenis subsistem hukum Islam tersebut secara langsung mengatur hak-hak individu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan atau stabil, sejahtera, dan damai. Hukum keluarga Islam dan hukum waris Islam telah berlangsung selama empat belas abad namun tetap dinamis. Dalam arti perkembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai persoalan atau kasus dalam kedua jenis sub sistem hukum Islam tersebut selalu dapat dilakukan, sepanjang tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Nabi. Sebagai contoh, dalam hukum keluarga, UU No. 1 Tahun 1974 mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan yang tidak diatur, baik dalam Al-Qur'an maupun melalui sunnah Nabi. Apabila ahli waris meninggal dunia, maka harta tersebut menjadi kewajiban ahli waris untuk membaginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di era modern ini, persoalan keluarga yang bermula dari rumah tangga banyak mengalami tantangan dan permasalahan, sehingga kondisi sering menjadi berantakan. Suami atau istri bahkan anak-anak tidak betah berada di rumah, sehingga masing-masing mencari kesenangan dan penawar kegelisahan tersebut. Artikel (Asman, 2020) memaparkan secara ilmiah tentang keluarga sakinah dalam kajian hukum Islam. Metode yang digunakan dalam hubungannya dengan penelitian ini adalah Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa secara teori keluarga sakinah berbeda dengan praktiknya. Kesimpulan dari penelitian ini membagi penerapan keluarga sakinah dalam rangka adaptasi teori dan praktik. Pembagian tersebut mencakup tiga kelompok: *Pertama*, mematuhi nasihat agama, *Kedua*, mewujudkan keluarga sakinah, *Ketiga*, mengembangkan dakwah Islam.

Perkembangan ekonomi syariah dalam penyelenggaraan bisnis ekonomi Islam dan permasalahan dalam keluarga Islam senantiasa mengalami peningkatan kasus di masyarakat. Pernak pernik masalah ini harus mendapat perhatian lebih dan ditanggulangi dengan memberikan jawaban dan solusi yang tepat dan benar. Salah satu bentuk penanggulangan terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat, maka dosen sebagai pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, melakukan salah satu dari perwujudan Tridharma tersebut, yaitu melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dalam kajian ilmu berbentuk diskusi panel dengan terlebih dahulu melakukan pemaparan materi dengan judul: "***Kajian Faktual Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah***". Adapun tempat kegiatan kajian ilmu ini di Masjid besar NurHidayah, jalan Demang Lebar Daun, kecamatan Ilir Barat 1, depan Rumah Sakit Khadijah Palembang. Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 dengan rentang waktu dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

Tahapan kegiatan kajian ilmu tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembukaan yang dilakukan oleh ketua Majelis Taklim, yaitu ibu Hj. Elly Fabet Ismail.
- b) Dilanjutkan penyampaian materi yang terlebih dahulu dilakukan pembacaan do'a pembuka (termasuk mendo'akan kesembuhan salah satu anggota majelis Taklim). Penyampaian materi dilakukan oleh Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E selama kurang lebih 15 menit.
- c) Dialog interaktif antar pemateri dan para jama'ah yang terdiri dari komunitas ibu-ibu yang mencapai 35 orang.
- d) Moderator pada kegiatan ini adalah Lita Ayudha Ningsih, M.E.
- e) Doa penutup pada kegiatan ini adalah Hidayani, M.E. (Noviani, et.al, 2023)

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan rangkaian proses dari salah satu Tridharma Perguruan Tinggi pada Institut Agama Islam Alquran Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya. Pengambilan materi tentang Kajian Faktual Hukum Keluarga dan Ekonomi Syari'ah didasari oleh banyaknya keluhan masyarakat tentang permasalahan kedua keilmuan tersebut yang meminta arahan berupa solusi atau jalan keluarnya.

Diskusi inter aktif antara pemateri dan para jama'ah berlangsung cukup alot dan tergolong memuaskan kedua belah pihak. Total jama'ah yang hadir sebanyak 35 orang dan sebagian besar yang hadir di masjid NurHidayah mengajukan pertanyaan berkaitan dengan beragam masalah yang mencakup Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syari'ah. Namun, materi pertanyaan yang dominan adalah lingkup persoalan keluarga.

Rangkuman pertanyaan meliputi permasalahan Hukum Keluarga adalah sebagai berikut:

Pertanyaan dan Jawaban yang Berkenaan dengan Hukum Keluarga Islam

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah mertua dapat mencampuri masalah yang belum terselesaikan antara anak dan mantu ? rumah tangga	Tidak, karena masalah rumah tangga anak dan mantu merupakan ranah pribadi, kecuali dalam keadaan dimintai pendapat oleh kedua belah pihak.
2	Bagaimana mengatasi problem suami istri yang selalu bertikai ?	Mencarikan solusi yang bersifat win-win solution. Dalam arti menyelesaikan dengan segera problem tersebut agar tidak merambah ke persoalan lainnya.
3	Bagaimana apabila kepala rumah tangga membatasi pengeluaran dalam keluarga ?	Musyawarah untuk mencapai kata mufakat antar pasangan tersebut agar pengeluaran tidak melebihi income yang diperoleh. Membangun saling percaya dan komunikasi 2 arah antar suami istri
4	Apakah hukumnya bagi suami yang melakukan talak dalam kondisi marah ?	Hukumnya makruh, karena dalam posisi marah biasanya kondisi emosi sedang tidak stabil, namun jika setelah dalam kondisi tenang, suami masih tetap dengan Talak-nya maka Jatuh Talak tersebut.
5	Bagaimana tindakan istri yang telah diterima bekerja, sedangkan status suami adalah pengangguran tidak membolehkan bekerja ?	Disiskusikan dengan kepala dingin, kebutuhan keluarga harus dipenuhi sesegera mungkin. Dalam hal ini jika istri lebih diberikan rezeki dalam mendapatkan pekerjaan, maka suami harus bijak untuk membolehkan istri bekerja, seraya suami juga berusaha keras untuk mencari nafkah. Dalam hal istri bekerja, maka suami harus mampu mengimbangi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab istri. Sifatnya saling mendukung antar keduanya


Sedangkan beberapa pertanyaan mencakup Ekonomi Syari'ah yaitu:

Pertanyaan dan Jawaban yang Berkenaan dengan Ekonomi Syariah

No.	Pertanyaan	Jawaban Pemateri
1	Apakah boleh mengikuti bisnis dengan sistem MLM dan imbalan dengan persentase yang besar ?	Dihindari berbisnis dengan sistem MLM karena jenis bisnis ini banyak menuai kemudharatan. Jangan mudah tergiur dengan persentase imbalan besar dan tidak masuk akal karena biasanya menjurus ke kasus penipuan.
2	Bagaimana hukumnya memiliki rekening di bank konvensional dan apakah termasuk riba ?	Hukumnya boleh apabila tidak ada bank syariah sebagai alternatif, namun hanya sebagai penampung saja. Pindahkan transaksi ke bank syariah.
3	Apa hukumnya bunga dari tabungan atau deposito yang tidak diambil-ambil dari bank konvensional karena takut dengan riba ?	Gunakan untuk kemaslahatan untuk mengambil manfaatnya.

Persentase pertanyaan antara permasalahan yang berkuat di Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah dapat di ilustrasikan dalam *Pie Chart* berikut ini:

Porsi Pertanyaan Antara Permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan Ekonomi Syariah (ESY)



Jumlah dominan pertanyaan lebih terarah ke masalah Hukum Keluarga Islam daripada Ekonomi Syariah karena hampir keseluruhan jama'ah yang hadir di taklim ini berstatus ibu rumah tangga, mantan wanita karier dan berusia diatas 50 tahun. Alasan terpenting adalah kajian tentang hukum keluarga Islam belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama di kalangan masjid. Hal ini diperkuat oleh artikel (Samad, 2021) yang menelaah relasi antara sosiologi hukum dan masyarakat, penggunaan ilmu-ilmu soisla dalam kajian Islam dan eksistensi sosiologi dalam kajian keluarga Islam. Dalam artikel ini terdapat kesimpulan bahwa hubungan antara sosiologi, hukum dan amsyarakat tidak dapat dipisahkan sebagai konsekuensi logis yang saling melengkapi. Penelaahan realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat lebih kaya dengan menggunakan perspektif sosiologi. Selanjutnya, penggunaan ilmu-ilmu sosial dalam kajian keislaman juga telah lama digalakkan oleh intelektual Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang sosial dan humaniora. Eksistensi ilmu-ilmu sosial sebagai sebuah pendekatan dan perspektif dalam mengkaji hukum Islam, kasus-kasus hukum keluarga Islam yang membutuhkan sosiologi sebagai alat analisis. Sebagai contoh persoalan hibah, harta bersama dan ahli waris pengganti erat kaitannya dengan adat dan sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang kemudian diakomodasi dalam hukum formal.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia yang difokuskan pada gagasan fikih sosial yang teraplikasi dalam hukum keluarga. Fikih sosial adalah hasil dari upaya menggali kembali hukum Islam melalui pengkajian pada sumber-sumbernya untuk diaplikasikan dalam realitas sosial. Kajian fikih ini dibahas rinci dalam artikel (Darna, 2021). Fiqih sosial dapat dilihat aplikasinya dalam hukum keluarga misalnya; masalah kependudukan dan Keluarga Berencana yang memiliki hubungan dengan konsep pernikahan, batasan usia pernikahan yang perlu pertimbangan kesiapan fisik, psikologis di samping aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan serta pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Keterkaitan dengan peluang untuk menerapkan fikih sosial cukup terbuka lebar sebagai upaya menjawab problematika hukum Islam di Indonesia mencerminkan respon realitas sosial yang dapat dilihat dari fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Sedangkan tantangannya adalah dari sebagaian ulama tradisional yang masih melihat fikih sebagai dogma serta kendala konfigurasi politik hukum.

Kajian dalam ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari kajian kerangka Maqasid Syariah. Tujuan Syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku muamalah masyarakat dalam Islam. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu semua barang dan jasa yang memiliki kesejahteraan umat manusia (masalah) akan dikatakan kebutuhan manusia. Penelitian (Syahrial, 2021) ini mengungkapkan bahwa ajaran Islam memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegangi, yaitu prinsip yang tidak memperbolehkan memakan harta orang lain secara batil. Seperti Firman Allah SWT dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”*.

Makna ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa dalam setiap kesempatan di kehidupan ini, manusia sebagai khalifah tidak boleh lalai dalam mencari rezeki, mengumpulkan harta dengan melakukan segala sesuatu yang penuh dengan kemudharatan, antara lain, sumpah palsu, mencuri, melakukan suap menyuap, praktik riba, merampas, menipu dan alasan lainnya yang bermaksud tujuan memakan harta milik segolongan manusia dengan cara batil serta melakukan perbuatan dosa. Dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini dilengkapi dokumen berupa photo dan video, namun yang hanya dapat diakses dalam artikel ini hanya berupa dokumen photo.



Gambar 1. Masjid NurHidayah- Demang Lebar Daun



Gambar 2. Dr.Ir.Hj. Herlina, M.E.
- Pemateri



Gambar 3. Suasana Dialog Inter aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 4. Tanya Jawab antara Pemateri dengan Para Jama'ah



Gambar 5. Situasi dan Kondisi Kajian Ilmu

Simpulan

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk kajian ilmu dan diskusi merupakan sarana yang tepat dalam membantu komunitas pengurus masjid dan para jamaa'ah dalam mengatasi berbagai problem atau masalah yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. Hal ini mengingat semakin meningkatnya permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap permasalahan yang berkembang di lingkungan masyarakat, khususnya sekitar masjid ini harus mendapat perhatian lebih dan ditanggulangi dengan memberikan jawaban dan solusi yang tepat dan benar. Kegiatan PkM ini sebagai bukti kepedulian pihak dosen menjadi *problem solver* di lingkup Masjid NurHidayah-Demang Lebar Daun Palembang.

Daftar Pustaka

- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99-118. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Dahwal, S. (2019). Hubungan Hukum Keluarga Dan Hukum Kewarisan. *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 17-32. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/6758>
- Darna, A. (2021). *Abu Al-Husain Ahmad Bin Faris Bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis Al - Lughah Al- Arabiyah, Juz I (Beirut: Dar Al-Fikr li Al- Thaba"ah Wa Al -Nasr, 1979)*, hlm. 486. 1 90. 4(1), 90-107.
- Komariah, U. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama. *Hukum Dan Peradilan*.
- Launa, L., & Mudjiyanto, B. (2022). Membincang Risiko Dan Ketidakpastian (Sebuah Penajakan Konseptual Studi Risiko Politik). *Jurnal Communitarian*, 3(2), 538-564. <https://doi.org/10.56985/jc.v3i2.180>

- Noviani, D., & Basuni, F. (2023). Sosialisasi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran Di Era Digitalisasi Society 5.0. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 1(1), 1-6.
- Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 130–145. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>
- Pandiangan, K., Masiyono, M., & Dwi Atmogo, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Brand Equity: Brand Trust, Brand Image, Perceived Quality, & Brand Loyalty. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 471–484. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i4.459>
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1121>
- Rofiq, M. K., Muallim, A., & Tono, S. (2015). Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *An Nawa*, II(1), 17–18.
- Safitri, R., & Mukhibad, H. (2020). The Influence of Islamic Corporate Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 88–94. <https://doi.org/10.15294/aaj.v9i2.36628>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152.
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47>
- Syahrullah, M. (2019). Formalisasi Akad Rahn Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Islamika*, 2(2), 144–153. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>
- Yuwanamu, I. (2016). Bentuk Islam Faktual: Karakter Dan Tipologi Islam Indonesia. *El-Harakah (Terakreditasi)*, 18(2), 199. <https://doi.org/10.18860/el.v18i2.3684>